



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solihin;
2. Tempat lahir : JEMBER;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /10 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan, Rt. 005, Rw. 010, Ds. KencongKec. Kencong, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Solihin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SOLIHIN** bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan “ sebagai mana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dalam dakwaan penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOLIHIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang kayu panjang sekira 1 meter Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 130 /JMBER/06/2024 tanggal 27 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SOLIHIN pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024, bertempat di Dusun Gumuk Banji Rt.002 Rw.042 Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban M. SUMANTRI , yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saat itu terdakwa sedang berkunjung dan menunggu ayah terdakwa yang sedang sakit keras, dan terdakwa khawatir dan bingung atas kondisi ayah terdakwa dan saat bersamaan terdakwa mendengar suara tertawa keras dari rumah sebelah yaitu saksi M. SUMANTRI dan keluarganya kemudian terdakwa spontan menegur keluarga saksi M.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI agar tidak tertawa keras dikarenakan ayah terdakwa sakit biar tidak terganggu, namun malah saksi M. SUMANTRI menjawab "TERSERAH SAYA MAU TERTAWA WONG INI RUMAH SAYA" dengan perkataan tersebut terdakwa langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan gagangnya sapu yang terbuat dari kayu kepada kepala saksi M. SUMANTRI sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahinya dan banyak mengeluarkan darah

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban M. SUMANTRI mengalami luka dan berobat di Puskesmas Kencong sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/17/311.36/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. Yuniarti R selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan penderita mengalami luka robek pada dahi diameter 5x5 cm

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Sumantri, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di Dusun Gumuk Banji Rt.002/042 Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Solihin, 37 Th, Swasta, Alamat Dusun Gumuk Banji Rt.002 Rt.042 Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Solihin karena masih ada hubungan kekerabatan karena ibu saksi dan ibunya Terdakwa Solihin adalah saudara sepupu;
- Bahwa Terdakwa Solihin melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul kepala saksi mengenai dahi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengeluarkan darah dan harus dijahit di PKM Kencong sedangkan saksi Sumarno dibanting ke lantai hingga kepala bagian belakangnya terbentur kemudian sempat pingsan dan kejang;
- Bahwa Terdakwa Solihin saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi menggunakan 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang kayu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang sekira 1 meter, sedangkan untuk saksi Sumarno dianiaya menggunakan tangan kosong tanpa bantuan alat apapun;

- Bahwa Terdakwa Solihin melakukan penganiayaan hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa Solihin melakukan penganiayaan terhadap saksi karena marah mendengar saksi tertawa, karena memang rumah saksi dekat dengan rumah Terdakwa Solihin namun Terdakwa Solihin tidak terima dan melakukan penganiayaan;

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 WIB saksi sedang diteras rumah bersama dengan keluarga dan keponakan saksi, kami mengobrol dan bergurau, kemudian datang Terdakwa Solihin dari rumah orang tuanya yang masih tetangga saksi dan menegur saksi karena saksi tertawa, Terdakwa Solihin kemudian marah-marah dan saat itu saksi Sumarno datang untuk melerai namun malah dibanting hingga kepala bagian belakangnya membentur lantai, saksi Sumarno sempat pingsan dan kejang kemudian Terdakwa Solihin kembali kerumah orang tuanya namun kemudian kembali lagi mendekati saksi sambil marah-marah dan mengambil sapu lantai milik saksi yang ada di teras dan langsung memukulkannya ke kepala saksi mengenai dahi atas sebanyak 1 (satu) kali namun langsung dileraikan oleh tetangga dan keluarga, kemudian Terdakwa Solihin pergi, karena dahi saksi banyak mengeluarkan darah saksi menuju ke Puskesmas Kencong untuk mendapatkan perawatan dan luka saksi harus dijahit karena terlalu lebar, keesokan harinya saksi kemudian melapor ke Polsek Kencong;

- Bahwa akibatnya saksi mengalami luka robek di dahi dan harus dijahit sedangkan saksi Sumarno hanya bengkok di kepala bagian belakangnya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Agus Supriyanto, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di Dusun Gumuk Banji Rt.002/042 Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Solihin, 37 Th, Swasta, Alamat Dusun Gumuk Banji Rt.002 Rt.042 Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa Solihin melakukan penganiayaan hanya seorang diri;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Solihin saat melakukan penganiayaan terhadap saksi M. Sumantri menggunakan 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang kayu panjang sekira 1 meter, sedangkan untuk saksi Sumarno dianiaya menggunakan tangan kosong tanpa bantuan alat apapun;
- Bahwa masalah yang terjadi adalah saksi Solihin menganggap saksi dan keluarga ramai atau gaduh sehingga mengganggu;
- Bahwa kondisi M. Sumantri mengalami luka robek di kepala sementara Sumarno dalam keadaan pingsan setelah kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 april 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah M. Sumantri awalnya saksi bersama dengan M. Sumantri dan kerabat yang lain sedang bersantai dan bergurau di teras rumah, tiba – tiba datanglah Terdakwa Solihin dengan membawa toples kaca dari rumah dan membanting toples di depan rumahnya lalu menghampiri kami dengan marah dan menegur kami dengan alasan berisik dan mengganggu kemudian saksi menghampiri Terdakwa Solihin dan menanyakan apa maksudnya datang marah-marah kemudian Sdr. Sumarno juga menghampiri Terdakwa Solihin dengan maksud yang sama dengan saksi namun Terdakwa Solihin langsung memegang Sumarno dan membanting Sumarno sehingga Sumarno pingsan di tempat. Kemudian saksi menarik Terdakwa Solihin dengan maksud meleraikan namun Terdakwa Solihin mendapati sapu di teras rumah lalu sapu tersebut di gunakan untuk memukul M. Sumantri di bagian kepala yang mengakibatkan luka dikepala M. Sumantri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Sumarno, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di Dusun Gumuk Banji Rt.002/042 Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan M. Sumantri;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Solihin;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Solihin karena masih ada hubungan kekerabatan dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa Solihin melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara saksi dibanting ke lantai hingga kepala bagian belakang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentur kemudian saksi sempat pingsan dan kejang sedangkan saksi M. Sumantri saksi tidak tahu karena saksi saat itu tidak sadar / pingsan, namun setelah sadar saksi melihat saksi M. Sumantri dahinya sudah banyak mengeluarkan darah dan ketika saksi tanya disebabkan akibat dipukul memakai gagang sapu oleh Terdakwa Solihin;

- Bahwa Terdakwa Solihin saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi hanya menggunakan tangan kosong sedangkan saksi M. Sumantri dianiaya menggunakan 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang kayu panjang sekira 1 meter;

- Bahwa Terdakwa Solihin melakukan penganiayaan hanya seorang diri;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa Solihin melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi M. Sumantri, saat itu saksi hanya berniat meleraikan pertengkaran antara Terdakwa Solihin dan saksi M. Sumantri namun saksi malah juga menjadi korban aniaya oleh Terdakwa Solihin;

- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 WIB saksi sedang berada di rumah dan mendengar keributan dari arah rumah saksi M. Sumantri, saksi kemudian mendekat dan berusaha meleraikan namun saksi malah dibanting kelantai dan kepala saksi membentur teras hingga saksi pingsan dan kejang kemudian setelah sadar saksi melihat saksi M. Sumantri dahinya banyak mengeluarkan darah sehingga kami menuju ke Puskesmas Kencong untuk mendapatkan perawatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan Pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di Dusun Gumuk Banji Rt.002 Rw.042 Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah M. Sumantri, dan Sumarno;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan M. Sumantri dan Terdakwa memiliki hubungan kekerabatan dimana ibu Terdakwa dan ibu M. Sumantri adalah saudara sepupu, sedangkan Sumarno adalah orang lain;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap M. Sumantri menggunakan alat berupa sapu lantai dengan gagang kayu sedangkan untuk Sumarno Terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan kosong
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa membanting Sumarno sebanyak 1 (satu) kali ke lantai hingga pingsan kemudian Terdakwa mengambil sapu lantai kemudian gagangnya yang terbuat dari kayu saya pukulkan ke kepala M. Sumantri sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahinya dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa alasannya karena Terdakwa emosi kepada M. Sumantri dan Sumarno karena saat itu Terdakwa sedang berkunjung dan menunggu ayah Terdakwa yang saat itu sedang sakit keras, Terdakwa saat itu khawatir dan bingung atas kondisi ayah Terdakwa, disaat bersamaan Terdakwa mendengar suara tertawa keras dari rumah sebelah yaitu M. Sumantri dan keluarganya, saya spontan menegur mereka berdua agar tidak tertawa keras karena ayah Terdakwa sakit biar tidak terganggu, namun malah dijawab oleh M. Sumantri yaitu "Terserah saya mau tertawa wong ini rumah saya" sehingga Terdakwa kemudian melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan M. Sumantri dan Sumarno;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 WIB saat itu Terdakwa berkunjung ke rumah ayah Terdakwa di Dusun Gumuk Banji Rt.002 Rw.042 Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember yang saat itu sedang sakit keras Terdakwa saat itu khawatir dan bingung atas kondisi ayah Terdakwa, disaat bersamaan Terdakwa mendengar suara tertawa keras dari rumah sebelah yaitu M. Sumantri dan keluarganya, Terdakwa spontan menegur mereka agar tidak tertawa keras karena ayah Terdakwa sakit biar tidak terganggu, namun malah dijawab oleh M. Sumantri yaitu "Terserah Saya Mau Tertawa Wong Ini Rumah Saya" kemudian Terdakwa sempat berdebat kemudian Sumarno datang sambil mengomel, Terdakwa yang sudah emosi langsung membanting Sumarno ke lantai hingga Sumarno pingsan, kemudian Terdakwa dipegangi oleh keluarga Terdakwa, namun situasi semakin gaduh Terdakwa spontan mengambil sapu lantai disebelah Terdakwa dan Terdakwa pukulkan 1 (satu) kali mengenai dahi M. Sumantri dan banyak mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian pergi ke rumah saudara Terdakwa di Kencong untuk menenangkan diri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan kejadian tersebut dipersidangan Terdakwa dan saksi korban saling memaafkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang kayu panjang sekira 1 meter ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut :

- Surat Keterangan *Visum Et Repertum* No. VER/17/311.36/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. Yuniarti R selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan penderita mengalami luka robek pada dahi diameter 5x5 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di Dusun Gumuk Banji Rt.002 Rw.042 Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember;
- Bahwa yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah M. Sumantri, dan Sumarno;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan M. Sumantri dan Terdakwa memiliki hubungan kekerabatan dimana ibu Terdakwa dan ibu M. Sumantri adalah saudara sepupu, sedangkan Sumarno adalah orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut hanya seorang diri;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap M. Sumantri menggunakan alat berupa sapu lantai dengan gagang kayu sedangkan untuk Sumarno Terdakwa melakukan penganiayaan dengan tangan kosong
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara Terdakwa membanting Sumarno sebanyak 1 (satu) kali ke lantai hingga pingsan kemudian Terdakwa mengambil sapu lantai kemudian gagangnya yang terbuat dari kayu saya pukulkan ke kepala M. Sumantri sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahinya dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa alasannya karena Terdakwa emosi kepada M. Sumantri dan Sumarno karena saat itu Terdakwa sedang berkunjung dan menunggu ayah Terdakwa yang saat itu sedang sakit keras, Terdakwa saat itu khawatir dan bingung atas kondisi ayah Terdakwa, disaat bersamaan Terdakwa mendengar suara tertawa keras dari rumah sebelah yaitu M. Sumantri dan keluarganya, saya spontan menegur mereka berdua agar tidak tertawa keras karena ayah Terdakwa sakit biar tidak terganggu, namun malah dijawab oleh M. Sumantri yaitu "Terserah saya mau tertawa wong ini rumah saya" sehingga Terdakwa kemudian melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Terdakwa dengan M. Sumantri dan Sumarno;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 WIB saat itu Terdakwa berkunjung ke rumah ayah Terdakwa di Dusun Gumuk Banji Rt.002 Rw.042 Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember yang saat itu sedang sakit keras Terdakwa saat itu khawatir dan bingung atas kondisi ayah Terdakwa, disaat bersamaan Terdakwa mendengar suara tertawa keras dari rumah sebelah yaitu M. Sumantri dan keluarganya, Terdakwa spontan menegur mereka agar tidak tertawa keras karena ayah Terdakwa sakit biar tidak terganggu, namun malah dijawab oleh M. Sumantri yaitu "Terserah Saya Mau Tertawa Wong Ini Rumah Saya" kemudian Terdakwa sempat berdebat kemudian Sumarno datang sambil mengomel, Terdakwa yang sudah emosi langsung membanting Sumarno ke lantai hingga Sumarno pingsan, kemudian Terdakwa dipegangi oleh keluarga Terdakwa, namun situasi semakin gaduh Terdakwa spontan mengambil sapu lantai disebelah Terdakwa dan Terdakwa pukulkan 1 (satu) kali mengenai dahi M. Sumantri dan banyak mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian pergi ke rumah saudara Terdakwa di Kencong untuk menenangkan diri;
- Bahwa dengan kejadian tersebut dipersidangan Terdakwa dan saksi korban saling memaafkan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban M. SUMANTRI mengalami luka dan berobat di Puskesmas Kencong sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/17/311.36/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Yuniarti R selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan penderita mengalami luka robek pada dahi diameter 5x5 cm ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsur tindak pidana yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr



perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Solihin yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa Solihin sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesengajaan Terdakwa, di dalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 WIB di Dusun Gumuk Banji Rt.002 Rw.042 Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember telah membanting Sumarno sebanyak 1 (satu) kali ke lantai hingga pingsan kemudian Terdakwa mengambil sapu lantai kemudian gagangnya yang terbuat dari kayu saya pukulkan ke kepala M. Sumantri sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahinya dan banyak mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa berawal dari pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 20.00 WIB saat itu Terdakwa berkunjung ke rumah ayah Terdakwa di Dusun Gumuk Banji Rt.002 Rw.042 Ds. Wonorejo, Kec. Kencong, Kab. Jember yang saat itu sedang sakit keras Terdakwa saat itu khawatir dan bingung atas kondisi ayah Terdakwa, disaat bersamaan Terdakwa mendengar suara tertawa keras dari rumah sebelah yaitu M. Sumantri dan keluarganya, Terdakwa spontan menegur mereka agar tidak tertawa keras karena ayah Terdakwa sakit biar tidak terganggu, namun malah dijawab oleh M. Sumantri yaitu “Terserah Saya Mau Tertawa Wong Ini Rumah Saya” kemudian Terdakwa



sempat berdebat kemudian Sumarno datang sambil mengomel, Terdakwa yang sudah emosi langsung membanting Sumarno ke lantai hingga Sumarno pingsan, kemudian Terdakwa dipegangi oleh keluarga Terdakwa, namun situasi semakin gaduh Terdakwa spontan mengambil sapu lantai disebelah Terdakwa dan Terdakwa pukulkan 1 (satu) kali mengenai dahi M. Sumantri dan banyak mengeluarkan darah, Terdakwa kemudian pergi ke rumah saudara Terdakwa di Kencong untuk menenangkan diri;

Menimbang, bahwa alasannya karena Terdakwa emosi kepada M. Sumantri dan Sumarno karena saat itu Terdakwa sedang berkunjung dan menunggu ayah Terdakwa yang saat itu sedang sakit keras, Terdakwa saat itu khawatir dan bingung atas kondisi ayah Terdakwa, disaat bersamaan Terdakwa mendengar suara tertawa keras dari rumah sebelah yaitu M. Sumantri dan keluarganya, saya spontan menegur mereka berdua agar tidak tertawa keras karena ayah Terdakwa sakit biar tidak terganggu, namun malah dijawab oleh M. Sumantri yaitu "Terserah saya mau tertawa wong ini rumah saya" sehingga Terdakwa kemudian melakukan penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban M. SUMANTRI mengalami luka dan berobat di Puskesmas Kencong sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/17/311.36/IV/2024 tanggal 24 April 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. A. Yuniarti R selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan penderita mengalami luka robek pada dahi diameter 5x5 cm

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memang menghendaki perbuatannya, dan dalam situasi yang demikian tentunya ia juga mengerti akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut dapat menyakiti diri korban, maka telah terungkap akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan korban menderita luka atau setidaknya rasa sakit, sehingga oleh karenanya unsur **"Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"**, telah terpenuhi pula menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, untuk mencegah agar Terdakwa tidak melarikan diri dan menghindari pidananya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang kayu panjang sekira 1 meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Solihin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Solihin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 304/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu lantai dengan gagang kayu panjang sekira 1 meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh kami, Amran S. Herman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Totok Yanuarto, S.H.,M.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H dan Aryo Widiatmoko,S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H.

Ttd

Amran S. Herman, S.H.,M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H.